



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 277/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	YULIUS NANANG SETYAWAN, S.H.
		alias NANANG YULIUS
Tempat lahir	:	Situbondo
Umur/tanggal lahir	:	55 Tahun / 14 Juni 1967
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Cidanau No. 9 RT. 11 RW. 13 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
 - Penangguhan penahanan sejak tanggal 25 Maret 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Joko Mulyono, S.H., dkk., para Penasihat Hukum pada Hukum Kodam V/Brawijaya beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 100 Malang berdasarkan Surat Perintah Kepala Hukum Kodam V/Brawijaya Nomor Sprin/556/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Bkl., tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2022/PN Bkl., tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS NANANG SETYAWAN, SH alias NANANG YULIUS bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami ;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar copy surat perihal Pemberitahuan Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur Nomor: 0768/D2.1/2020 tanggal 21 September 2020;
 - 2) 1 (satu) lembar copy surat perihal Pemberitahuan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur Nomor: 0868/D5.1/2020 tanggal 16 November 2020;
 - 3) 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Sarana dan Prasarana Sekolah Tahun 2020 nomor: 2644/05.3/KU/2020 tertanggal 12 November 2020;
 - 4) 1 (satu) lembar legalisir surat Lembaga Pendidikan Pesantren Babul Khairat perihal Penunjukan CV selaku Tim Pembangunan tertanggal 23 November 2020;
 - 5) 1 (satu) lembar legalisir surat Lembaga Pendidikan Pesantren Babul Khairat perihal Perintah Kerja tertanggal 27 Februari 2021;
 - 6) 1 (satu) bendel legalisir Surat Keputusan Kepala SMA Babul Khairat Kab. Malang nomot: K-04/B/SMA-BKH/GDL/XII/2020 tentang Penunjukan Kontraktor Pelaksana CV Agra Abipraya tertanggal 19 Desember 2020;
 - 7) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemprov Jatim tentang Izin Perubahan Nama Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Nomor: 5/19.16/01/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021;
 - 8) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemprov

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta nomor: 19.03/1356/01/II/2021 tertanggal 23 Februari 2021;

- 9) 1 (satu) lembar legalisir surat dari Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Amien Malang tentang Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Amien Malang Nomor: 001/A1/PPTA/A-A/GDL/V/2020 tertanggal 05 Mei 2020;
 - 10) 1 (satu) lembar legalisir surat dari Kemenkumham Dirjen AHU Nomor: AH.01.06-0027287 tertanggal 27 Agustus 2021;
 - 11) 1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Amien Malang Nomor 05 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat di Notaris-PPAT Mohammad Henalton, SH.MKn;
 - 12) 1 (satu) lembar copy surat kemenkumham Dirjen AHU Nomor:1045.AH.01.04 tahun 2014 tentang Pengesahan Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Amien Malang tertanggal 21 Februari 2014;
 - 13) 1 (satu) bendel legalisir copy Akta Ikrara Wakaf (AIW) untuk Nadzir;
 - 14) 1 (satu) bendel copy Salinan Akta Pendirian Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Amien Malang Nomor: 42 tertanggal 31 Mei 2013;
 - 15) 1 (satu) lembar surat Somasi yang ditujukan kepada Nanang Yulius, tertanggal 11 September 2021 (dari Syahrul Karim);
 - 16) 1 (satu) bendel rekening koran bank BNI no. rekening 0589136995 atas nama Sefty Barcly periode transaksi tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021;
 - 17) 3 (tiga) lembar rekening koran bank BCA no. rekening 7880193125 atas nama Faizal Bachri periode transaksi bulan November 2020 sampai dengan Januari 2021;
 - 18) 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA no. rekening 7880193125 atas nama Faizal Bachri periode transaksi bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021;
 - 19) 1 (satu) lembar copy legalisir Kutipan Akta Nikah nomor: 0180/33/IV/2013 antara Faizal Bachri, SE dengan Sefty Barcly tertanggal 21 April 2013;
 - 20) 1 (satu) lembar copy legalisir Kartu keluarga no. 3526012210120002 yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, nama Kepala Keluarga Faizal Bachri, SE dikeluarkan tanggal 28 Mei 2019;
 - 21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Yulius Nanang Setyawan, SH perihal kesanggupan pelunasan pembayaran jasa kontraktor paling lambat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibayar pada tanggal 31 Agustus 2021 (dari Faizal Bachri, SE);
- 22) 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Pendirian CV Agra Abipraya nomor 13 tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Ika Anggraini, SH.MKn;
 - 23) 1 (satu) bendel copy mutual check pembangunan SMA Babul Khairat;
 - 24) 1 (satu) bendel copy Laporan Bulanan pembangunan SMA Babul Khairat;
 - 25) 1 (satu) bendel rekapitulasi pengeluaran pembangunan SMA Babul Khairat (dari Firman Hidayat);
 - 26) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank BRI Kantor Cabang Bangkalan Nomor B.64-IX/KC/ADK/01/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal Keterangan Bank;
 - 27) 1 (satu) lembar copy legalisir BRI Surat Perjanjian Kerjasama antara Syahrul Karim selaku Kepala Sekolah SMA Babul Khairat Malang dengan Firman Hidayat selaku Direktur CV Agra Abipraya nomor: 2644/05.3/KU/2020 tanggal 12 November 2020;
 - 28) 1 (satu) lembar copy legalisir BRI Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Direktorat Sekolah Menengah Atas nomor: 0768/D2.1/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal Pemberitahuan Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur (dari Faisal R. Anupan);
 - 29) 1 (satu) lembar copy dokumen screenshot pencarian surat nomor: 0768/D2.1/2020;
 - 30) 1 (satu) bendel copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 821.2/6556/204/2021 tentang Pengangkatan Dalam jabatan tanggal 28 Desember 2021 (dari Dra. Anny Saulina Nainggolan);
 - 31) 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran "Pembangunan SMA Babul Khairat Kec. Gondanglegi Kab. Malang, diserahkan di rumah makan Simpang Luwe, Kota Malang" tertanggal 01 Mei 2021 yang ada tandatangan diatas materai Faizal Bachri;
 - 32) 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk "Pembayaran Tahap 1 Pembangunan SMA Babul Khairat Gondanglegi Kab. Malang Program CSR" tertanggal 20 April 2021 yang ada tandatangan diatas materai Trimadya Sarwo Wicaksono yang disita dari saksi Yulius Nanang Setyawan, SH alias Nanang Yulius;
 - 33) 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. Faizal Bachri, SE untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bantuan Modal Pemb. SMA Babul Khairat" teretanggal 15 Februari 2021 yang ada tandatangan diatas materai Firman Hidayat;

- 34) 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. Faizal Bachri, SE untuk pembayaran "Bantuan Modal Pembangunan SMA Babul Khairat" tertanggal 4 Maret 2021 yang ada tandatangan diatas materai Firman Hidayat;
- 35) 1 (satu) lembar surat dari Bank BRI nomor: B.1499-IX/KC/ADK/07/2022 tertanggal Bangkalan, 7 Juli 2022 perihal Keterangan Bank yang disita dari saksi R. Faizal Anupan;
- 36) 4 (empat) lembar rekening koran bank BCA no. rekening 3660246346 atas nama Bagus Yudistira periode transaksi bulan November 2020, Desember 2020, dan Januari 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman dalam perkara ini dengan serangan-ringannya hukuman, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membayar kerugian CV. Agra Abipraya yang menghabiskan Biaya Pembangunan Sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi Kabupaten Malang sebesar Rp2.283.000.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 November 2022 telah membuktikan etikat baiknya melalui Kuasa Hukumnya untuk melakukan suatu tindakan yang baik dan terpuji/positif dengan mau datang berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah Saksi Faizal Bachri dan Saksi Sefty Barcly untuk meminta maaf dan menyerahkan sejumlah uang kerugian CV. Agra Abipraya sebesar Rp550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) namun oleh Saksi Faizal Bachri dan Saksi Sefty Barcly ditolak dikarenakan menurut saksi masih ada kekurangan uang yang belum terpenuhi padahal sesuai dengan hasil Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan Majelis Hakim sebesar Rp548.398.533,00 (Lima ratus empat puluh delapan tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah sekalipun melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebelumnya, baik secara Hukum Disiplin di Instansi tempat berdinias Terdakwa ataupun secara Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjalani penahanan selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari sejak ditahan Penyidik Polda Jatim selama 5 (lima) hari tanggal 21 maret sampai dengan tanggal 25 Maret 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan Kejaksaan Negeri Bangkalan selama 4 (empat) hari sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 kemudian perpanjangan Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Yulius Nanang Setyawan, S.H., alias Nanang Yulius pada tanggal 19 September 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di kantor Cabdin Pendidikan Prov Jatim Wilayah Kab. Malang dengan alamat Jl. Simpang Ijen No. 2 Bakorwil Kab. Malang atau setidak-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili di Bangkalan maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang bekerja sebagai staf pengelola administrasi sarana dan prasarana di Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Malang sekitar tanggal 19 September 2020 membuat surat pemberitahuan penerimaan dana CSR Kemendikbud RI Tahun 2020 yang isinya tidak benar berupa surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vokasi Nomor 0768/D2.1/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal pemberitahuan penetapan lembaga penerima bantuan program CSR di kantor Cabdin Pendidikan Prov Jatim Wilayah Kab. Malang dengan alamat Jl. Simpang Ijen No. 2 Bakorwil Kab. Malang dengan cara file-file dokumen lama yang berada dikantor yang digunakan untuk contoh lalu oleh terdakwa diketik menggunakan laptop dengan aplikasi MS Word dan untuk lambang kop surat Tut Wuri Handayani dan tandatangan Ir. Wahyudi serta stempel diambil oleh terdakwa dengan cara scan dari google selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Syahrul Karim yang bekerja sebagai kepala sekolah SMA Babul Khairat Malang yang beralamat di Jl. Raya Trunojoyo No. 01 Ds. Sukosari RT. 001 RW. 001 Kec. Gondanglegi Kab. Malang dimana terdakwa memberitahukan kepada saksi Syahrul Karim bahwa sekolah SMA Babul Khairat Malang mendapat bantuan dana CSR untuk pembangunan gedung sekolah, lalu terdakwa menunjukkan surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 0768/D2.1/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal pemberitahuan penetapan lembaga penerima bantuan program CSR kepada saksi Syahrul Karim kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi Syahrul Karim dengan meminta kepada saksi Syahrul Karim untuk mengirimkan profil sekolah sesuai dengan contoh yang diberikan untuk digunakan sebagai pembuatan surat perjanjian kerjasama, selanjutnya terdakwa menunjuk saksi Faizal Bachri, S.E., untuk membangun gedung sekolah SMA Babul Khairat Malang dengan menggunakan dana CSR dari Kemendikbud RI untuk proyek pembangunan gedung sekolah dan terdakwa meminta fee terlebih dahulu 20% (dua puluh persen) sebagai jasa penunjukan kontraktor dalam proyek pembangunan gedung sekolah SMA Babul Khairat Malang dengan nilai proyek sebesar Rp3.100.000.000,- (tiga miliar seratus juta rupiah) lalu saksi Faizal Bachri, S.E., menggunakan kontraktor CV. Agra Abipraya yang mana direkturnya adalah saksi Firman Hidayat untuk melakukan pembangunan gedung sekolah SMA Babul Khairat Malang dan CV. Agra Abipraya juga ditunjukkan oleh terdakwa surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 0768/D2.1/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal pemberitahuan penetapan lembaga penerima bantuan program CSR kemudian terdakwa membuat surat perjanjian kerjasama No. 2644/05.3/KU/2020 tanggal 12 Nopember 2020 antara kepala sekolah SMA Babul Khairat Malang sebagai penerima bantuan dan CV. Agra Abipraya selaku tim pembangunan tentang bantuan sarana dan prasarana sekolah tahun 2020 dengan nilai proyek sebesar Rp3.100.000.000,- (tiga miliar

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus juta rupiah) yang pembayarannya untuk tahap I sebesar 50% dari keseluruhan Dana setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh semua pihak apabila kemajuan pekerjaan fisik telah mencapai 70%, Tahap II sebesar 50% dari keseluruhan Dana apabila kemajuan fisik telah mencapai 100% dan semua laporan administrasi telah selesai dikerjakan dan dilaporkan ke kementerian pendidikan dan kebudayaan oleh pihak pertama, yang mana surat perjanjian kerjasama tersebut diantar oleh saksi Bagus Yudistira suruhan dari terdakwa kepada saksi Syahrul Karim dan saksi Faizal Bachri, S.E., lalu surat perjanjian kerjasama No. 2644/05.3/KU/2020 tanggal 12 Nopember 2020 tersebut ditandatangani oleh saksi Syahrul Karim sebagai kepala sekolah SMA Babul Khairat Malang dan saksi Firman Hidayat selaku Direktur CV. Agra Abipraya selanjutnya sekolah SMA Babul Khairat Malang membuat surat penunjukan CV. Agra Abipraya sebagai tim pembangunan No. 08/SMABKH/GDL/IX/2020 tanggal 23 Nopember 2020 kemudian CV. Agra Abipraya telah membangun gedung sekolah SMA Babul Khairat Malang sampai dengan selesai, namun CV. Agra Abipraya belum menerima pembayaran tahap pertama maupun tahap kedua dikarenakan rekening sekolah SMA Babul Khairat Malang belum mendapatkan transferan dari dana CSR tersebut;

- Bahwa CV. Agra Abipraya telah mengeluarkan dana pembangunan gedung sekolah SMA Babul Khairat Malang sebesar Rp2.281.398.533,- (dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) kemudian CV. Agra Abipraya menagih pembayaran kepada terdakwa lalu terdakwa mengembalikan dana sebesar Rp1.733.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga ratus rupiah) sehingga CV. Agra Abipraya mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp548.398.533,- (lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Yulius Nanang Setyawan, S.H., alias Nanang Yulius pada tanggal 21 November 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di sekolah SMA Babul Khairat Malang yang beralamat di Jl. Raya Trunojoyo No. 01 Ds. Sukosari RT. 001 RW. 001 Kec. Gondanglegi Kab. Malang atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili di Bangkalan maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya terdakwa yang bekerja sebagai staf pengelola administrasi sarana dan prasarana di Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Malang sekitar tanggal 19 September 2020 membuat surat pemberitahuan penerimaan dana CSR Kemendikbud RI Tahun 2020 yang isinya tidak benar berupa surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 0768/D2.1/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal pemberitahuan penetapan lembaga penerima bantuan program CSR di kantor Cabdin Pendidikan Prov Jatim Wilayah Kab. Malang dengan alamat Jl. Simpang Ijen No. 2 Bakorwil Kab. Malang dengan cara file-file dokumen lama yang berada dikantor yang digunakan untuk contoh lalu oleh terdakwa diketik menggunakan laptop dengan aplikasi MS Word dan untuk lambang kop surat Tut Wuri Handayani dan tandatangan Ir. Wahyudi serta stempel diambil oleh terdakwa dengan cara scan dari google selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Syahrul Karim yang bekerja sebagai kepala sekolah SMA Babul Khairat Malang yang beralamat di Jl. Raya Trunojoyo No. 01 Ds. Sukosari RT. 001 RW. 001 Kec. Gondanglegi Kab. Malang dimana terdakwa memberitahukan kepada saksi Syahrul Karim bahwa sekolah SMA Babul Khairat Malang mendapat bantuan dana CSR untuk pembangunan gedung sekolah, lalu sekitar tanggal 21 November 2020 terdakwa memakai surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 0768/D2.1/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal pemberitahuan penetapan lembaga penerima bantuan program CSR untuk meyakinkan kepala sekolah SMA Babul Khairat Malang untuk bisa menyerahkan tanah sekolah untuk dibangun gedung sekolah dengan cara menunjukkan surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 0768/D2.1/2020 tertanggal 21 September 2020 tersebut kepada saksi SYAHRUL KARIM selanjutnya setelah terdakwa menunjukkan surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 0768/D2.1/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal pemberitahuan penetapan lembaga penerima bantuan program CSR kepada saksi Syahrul Karim kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi Syahrul Karim dengan meminta kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Karim untuk mengirimkan profil sekolah sesuai dengan contoh yang diberikan untuk digunakan sebagai pembuatan surat perjanjian kerjasama, selanjutnya terdakwa menunjuk saksi Faizal Bachri, S.E., untuk membangun gedung sekolah SMA Babul Khairat Malang dengan menggunakan dana CSR dari Kemendikbud RI untuk proyek pembangunan gedung sekolah dan terdakwa meminta fee terlebih dahulu 20% (dua puluh persen) sebagai jasa penunjukan kontraktor dalam proyek pembangunan gedung sekolah SMA Babul Khairat Malang dengan nilai proyek sebesar Rp3.100.000.000,- (tiga miliar seratus juta rupiah) lalu saksi Faizal Bachri, S.E., menggunakan kontraktor CV. Agra Abipraya yang mana direkturnya adalah saksi Firman Hidayat untuk melakukan pembangunan gedung sekolah SMA Babul Khairat Malang dan CV. Agra Abipraya juga ditunjukkan oleh terdakwa surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 0768/D2.1/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal pemberitahuan penetapan lembaga penerima bantuan program CSR kemudian terdakwa membuat surat perjanjian kerjasama No. 2644/05.3/KU/2020 tanggal 12 Nopember 2020 antara kepala sekolah SMA Babul Khairat Malang sebagai penerima bantuan dan CV. Agra Abipraya selaku tim pembangunan tentang bantuan sarana dan prasarana sekolah tahun 2020 dengan nilai proyek sebesar Rp3.100.000.000,- (tiga miliar seratus juta rupiah) yang pembayarannya untuk tahap I sebesar 50% dari keseluruhan dana setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh semua pihak apabila kemajuan pekerjaan fisik telah mencapai 70%, Tahap II sebesar 50% dari keseluruhan dana apabila kemajuan fisik telah mencapai 100% dan semua laporan administrasi telah selesai dikerjakan dan dilaporkan ke kementerian pendidikan dan kebudayaan oleh pihak pertama, yang mana surat perjanjian kerjasama tersebut diantar oleh saksi Bagus Yudistira suruhan dari terdakwa kepada saksi Syahrul Karim dan saksi Faizal Bachri, S.E., lalu surat perjanjian kerjasama No. 2644/05.3/KU/2020 tanggal 12 Nopember 2020 tersebut ditandatangani oleh saksi Syahrul Karim sebagai kepala sekolah SMA Babul Khairat Malang dan saksi Firman Hidayat selaku Direktur CV. Agra Abipraya selanjutnya sekolah SMA Babul Khairat Malang membuat surat penunjukan CV. Agra Abipraya sebagai tim pembangunan No. 08/SMA-BKH/GDL/IX/2020 tanggal 23 Nopember 2020 kemudian CV. Agra Abipraya telah membangun gedung sekolah SMA Babul Khairat Malang sampai dengan selesai, namun CV Agra Abipraya belum menerima pembayaran tahap pertama maupun tahap kedua dikarenakan rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah SMA Babul Khairat Malang belum mendapatkan transferan dari dana CSR tersebut;

- Bawa CV. Agra Abipraya telah mengeluarkan dana pembangunan gedung sekolah SMA Babul Khairat Malang sebesar Rp2.281.398.533,- (dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) kemudian CV. Agra Abipraya menagih pembayaran kepada terdakwa lalu terdakwa mengembalikan dana sebesar Rp1.733.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga ratus rupiah) sehingga CV. Agra Abipraya mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp548.398.533,- (lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bawa ia terdakwa Yulius Nanang Setyawan, S.H., alias Nanang Yulius pada tanggal 18 November 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di sekolah SMA Babul Khairat Malang yang beralamat di Jl. Raya Trunojoyo No. 01 Ds. Sukosari RT. 001 RW. 001 Kec. Gondanglegi Kab. Malang atau setidak-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili di Bangkalan maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya terdakwa yang bekerja sebagai staf pengelola administrasi sarana dan prasarana di Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Malang sekitar tanggal 19 September 2020 membuat surat pemberitahuan penerimaan dana CSR Kemendikbud RI Tahun 2020 yang isinya tidak benar berupa surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 0768/D2.1/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal pemberitahuan penetapan lembaga penerima bantuan program CSR di kantor Cabdin Pendidikan Prov Jatim Wilayah Kab. Malang dengan alamat Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Ijen No. 2 Bakorwil Kab. Malang dengan cara file-file dokumen lama yang berada dikantor yang digunakan untuk contoh lalu oleh terdakwa diketik menggunakan laptop dengan aplikasi MS Word dan untuk lambang kop surat Tut Wuri Handayani dan tandatangan Ir. Wahyudi serta stempel diambil oleh terdakwa dengan cara scan dari google selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Syahrul Karim yang bekerja sebagai kepala sekolah SMA Babul Khairat Malang yang beralamat di Jl. Raya Trunojoyo No. 01 Ds. Sukosari RT. 001 RW. 001 Kec. Gondanglegi Kab. Malang dimana terdakwa memberitahukan kepada saksi Syahrul Karim bahwa sekolah SMA Babul Khairat Malang mendapat bantuan dana CSR untuk pembangunan gedung sekolah dan terdakwa memberitahukan bahwa gedung tersebut bisa dimanfaatkan untuk proses kegiatan belajar mengajar lebih efektif dan sekolah tidak mengeluarkan biaya apapun untuk pembangunan gedung karena semua ditanggung oleh program CSR dari Kemendikbud RI, lalu sekitar tanggal 21 November 2020 terdakwa memakai surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 0768/D2.1/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal pemberitahuan penetapan lembaga penerima bantuan program CSR untuk meyakinkan kepala sekolah SMA Babul Khairat Malang untuk bisa menyerahkan tanah sekolah untuk dibangun gedung sekolah dan selain itu untuk menunjuk kontraktor untuk membangun gedung sekolah tersebut kemudian saksi Syahrul Karim menyetujui dan mengiyakan selanjutnya setelah terdakwa menunjukkan surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 0768/D2.1/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal pemberitahuan penetapan lembaga penerima bantuan program CSR kepada saksi Syahrul Karim kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi Syahrul Karim dengan meminta kepada saksi Syahrul Karim untuk mengirimkan profil sekolah sesuai dengan contoh yang diberikan untuk digunakan sebagai pembuatan surat perjanjian kerjasama, selanjutnya terdakwa menunjuk saksi Faizal Bachri, S.E., untuk membangun gedung sekolah SMA Babul Khairat Malang dengan menggunakan dana CSR dari Kemendikbud RI untuk proyek pembangunan gedung sekolah dan terdakwa meminta fee terlebih dahulu 20% (dua puluh persen) sebagai jasa penunjukan kontraktor dalam proyek pembangunan gedung sekolah SMA Babul Khairat Malang dengan nilai proyek sebesar Rp3.100.000.000,- (tiga miliar seratus juta rupiah) lalu saksi Faizal Bachri, S.E., menggunakan kontraktor CV. Agra Abipraya yang mana direkturnya adalah saksi Firman Hidayat untuk melakukan pembangunan gedung sekolah SMA Babul Khairat Malang dan CV. Agra Abipraya juga

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan oleh terdakwa surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 0768/D2.1/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal pemberitahuan penetapan lembaga penerima bantuan program CSR kemudian terdakwa membuat surat perjanjian kerjasama No. 2644/05.3/KU/2020 tanggal 12 Nopember 2020 antara kepala sekolah SMA Babul Khairat Malang sebagai penerima bantuan dan CV. Agra Abipraya selaku tim pembangunan tentang bantuan sarana dan prasarana sekolah tahun 2020 dengan nilai proyek sebesar Rp3.100.000.000,- (tiga miliar seratus juta rupiah) yang pembayarannya untuk tahap I sebesar 50% dari keseluruhan Dana setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh semua pihak apabila kemajuan pekerjaan fisik telah mencapai 70%, Tahap II sebesar 50% dari keseluruhan dana apabila kemajuan fisik telah mencapai 100% dan semua laporan administrasi telah selesai dikerjakan dan dilaporkan ke kementerian pendidikan dan kebudayaan oleh pihak pertama, yang mana surat perjanjian kerjasama tersebut diantar oleh saksi Bagus Yudistira suruhan dari terdakwa kepada saksi Syahrul Karim dan saksi Faizal Bachri, S.E., lalu surat perjanjian kerjasama No. 2644/05.3/KU/2020 tanggal 12 Nopember 2020 tersebut ditandatangani oleh saksi Syahrul Karim sebagai kepala sekolah SMA Babul Khairat Malang dan saksi Firman Hidayat selaku Direktur CV. Agra Abipraya selanjutnya sekolah SMA Babul Khairat Malang membuat surat penunjukan CV. Agra Abipraya sebagai tim pembangunan No. 08/SMA-BKH/GDL/IX/2020 tanggal 23 Nopember 2020 kemudian CV. Agra Abipraya telah membangun gedung sekolah SMA Babul Khairat Malang sampai dengan selesai, namun CV. Agra Abipraya belum menerima pembayaran tahap pertama maupun tahap kedua dikarenakan rekening sekolah SMA Babul Khairat Malang belum mendapatkan transferan dari dana CSR tersebut;

- Bawa CV. Agra Abipraya telah mengeluarkan dana pembangunan gedung sekolah SMA Babul Khairat Malang sebesar Rp2.281.398.533,- (dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) kemudian CV. Agra Abipraya menagih pembayaran kepada terdakwa lalu terdakwa mengembalikan dana sebesar Rp1.733.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) sehingga CV. Agra Abipraya mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp548.398.533,- (lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai jasa penunjukan kontraktor dalam pembangunan gedung sekolah SMA BABUL KHAIRAT MALANG tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 277/Pid.B/2022/PN Bkl., tanggal 14 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa: Yulius Nanang Setyawan, S.H., alias Nanang Yulius tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 277/Pid.B/2022/PN Bkl., atas nama Terdakwa Yulius Nanang Setyawan, S.H., alias Nanang Yulius tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAHRUL KARIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah selaku pelapor dalam perkara pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku PNS pada Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMA Global Islamic School Al Amin yang sebelumnya bernama SMA Babul Khairat Gondanglegi Kabupaten Malang;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan mengenai adanya bantuan pembangunan Gedung sekolah melalui program CSR yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada sekolah saksi melalui WhatsApp dan juga menelpon saksi pada sekitar tanggal 18 November 2020 saat saksi sedang berada di sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi Kabupaten Malang, setelah itu ada seseorang bernama Sdr. BAGUS yang katanya adalah tim dari Terdakwa melakukan survey dan analisa kebutuhan di sekolah saksi, beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan menyampaikan bahwa sekolah saksi masuk kriteria,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengantarkan surat dengan kop Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0768/D2.1/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Pemberitahuan Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur;

- Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah selaku PNS dan juga salah satu pejabat di Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, juga saksi menjadi lebih yakin karena Terdakwa menunjukkan adanya surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menunjuk kontraktor untuk pelaksana adalah Terdakwa, yaitu ditunjuk CV Agra Abipraya;
- Bahwa yang membuat Surat Perjanjian Kerjasama antara saksi sebagai Kepala Sekolah SMA Babul Khairat dengan Direktur CV Agra Abipraya untuk pembangunan gedung sekolah dengan Nomor Surat 2644/05.3/KU/2020 adalah Terdakwa, saksi hanya menandatangannya saja waktu itu yang membawa ke sekolah adalah Sdr. BAGUS dan penandatanganan surat perjanjian kerjasama tersebut antara lain adalah Sdr. FAIZAL BACHRI yang sepengetahuan saksi adalah pemilik CV Agra Abipraya dan juga Sdr. FIRMAN HIDAYAT selaku Direktur CV Agra Abipraya pada tanggal 19 November 2020, surat tersebut dibuat dengan tanggal mundur atas perintah dari Terdakwa yang beralasan supaya ada jeda waktu dan bisa masuk akal apabila diteliti oleh pihak kementerian;
- Bahwa Saksi selaku pihak sekolah hanya memegang copy dari Surat Perjanjian Kerjasama tersebut karena yang asli satu dibawa oleh pihak CV Agra Abipraya dan satunya dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menandatangi surat perjanjian kerjasama tersebut, masih belum ada tandatangan untuk yang mengetahui yaitu atas nama Ir. WAHYUDI, MM;
- Bahwa nilai kontrak untuk pembangunan gedung sekolah tersebut adalah sebesar Rp3.100.000.000,00 (Tiga miliar seratus juta rupiah) dengan anggaran yang menurut Terdakwa pada saat itu adalah merupakan bantuan dana CSR;
- Bahwa seharusnya pembayaran untuk kegiatan pembangunan tersebut yaitu Tahap 1 sebesar 50 (lima puluh) persen apabila kemajuan pekerjaan fisik sudah mencapai 70 (tujuh puluh) persen dan Tahap kedua 50 (lima puluh) persen lagi apabila pembangunan sudah selesai 100 (seratus) persen;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada program untuk pembangunan gedung sekolah yang bersumber dari dana CSR yang dikelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan bahwa surat yang ditunjukkan oleh Terdakwa adalah palsu pada saat ternyata tidak pernah ada dana yang masuk ke rekening sekolah sampai dengan adanya penagihan dari CV Agra Abipraya pada sekitar bulan Maret 2021 saat pekerjaan sudah selesai 70 (tujuh puluh) persen pada saat itu Terdakwa sempat datang ke lokasi pembangunan dengan didampingi saksi, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. FAIZAL BACHRI dan mengatakan untuk melanjutkan pekerjaan dan akan dibayar lunas setelah pekerjaan selesai 100 (seratus) persen;

- Bahwa saat ini pembangunan gedung sekolah tersebut sudah selesai 100 (seratus) persen akan tetapi saksi masih belum berani untuk menggunakannya karena belum ada penyerahan barang ke pihak sekolah karena sampai saat ini sepengetahuan saksi pembayarannya belum tuntas;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa baru membayar sebesar Rp1.733.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) langsung kepada Sdr. FAIZAL BACHRI melalui Terdakwa sendiri, bukan melalui sekolah;
 - Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena saksi juga merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa karena sesuai perjanjian yang ditagih oleh pihak CV Agra Abipraya adalah saksi selaku yang mewakili SMA Babul Khairat Gondanglegi, selain itu aset tanah yayasan sekolah yang sudah dibangun belum bisa dipergunakan, oleh karena itu saksi juga sempat melayangkan somasi kepada Terdakwa untuk memberikan kepastian pembayaran kepada CV Agra Abipraya;
 - Bahwa Saksi selaku Kepala Sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi juga sempat mengeluarkan dana pribadi sebesar kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk penyelesaian pembangunan gedung sekolah tersebut karena dana CSR yang dijanjikan oleh Terdakwa ternyata tidak ada;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Saksi Dra. ANNY SAULINA NAI NGGOLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Malang yang berkantor di Jl. Simpang Ijen No. 2 (Bakorwil) Kota Malang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah staf di kantor Cabang Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang dan bertatus sebagai PNS, akan tetapi setelah ada perkara pidana yang menimpa Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa diberhentikan sebagai PNS;

- Bahwa Saksi tidak pernah menangani dana CSR dan sepengetahuan saksi tidak pernah ada dana CSR untuk pembangunan sekolah di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang;
 - Bahwa bila terkait dengan bantuan anggaran untuk sekolah turunnya tidak bisa melalui perorangan, akan tetapi sejak tahun 2017 ada aplikasi yang disebut KRISNA, dengan mekanisme pihak sekolah yang mengajukan usulan;
 - Bahwa setelah saksi mengamati surat Nomor 0768/D2.1/2020 tanggal 21 September 2020 tersebut, saksi dapat memastikan bahwa surat tersebut palsu karena tulisan pada kop surat tidak benar, yaitu pada surat ditulis "Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Direktorat Sekolah Menengah Atas" adalah salah karena Dirjen Pendidikan Vokasi adalah membawahi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), untuk SMA yang membawahi adalah Dirjen PAUD Pendidikan Dasar Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen);
 - Bahwa Saksi juga sempat melakukan pengecekan di database melalui link persuratan.kemendikbud.go.id, dari hasil pencarian tidak ada surat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dengan Nomor 0768/D2.1/2020 tanggal 21 September 2020;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. Saksi DHANY HAMIDDAN KHOIR, S.T., M.A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah PNS yang bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sejak 2002, menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - Bahwa pada tahun 2020 dan bahkan tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada bantuan pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada sekolah SMA yang berupa dana CSR;
 - Bahwa setelah saksi mengamati surat Nomor 0768/D2.1/2020 tanggal 21 September 2020 tersebut, saksi dapat memastikan bahwa surat tersebut palsu karena tulisan pada kop surat tidak benar, yaitu pada surat ditulis "Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Direktorat Sekolah Menengah Atas" adalah salah karena Dirjen Pendidikan Vokasi adalah membawahi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), untuk SMA yang membawahi adalah Dirjen PAUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dasar Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen);

- Bawa selain itu saksi melihat untuk pejabat yang menandatangani adalah atas nama Ir. WAHYUDI, MM dengan jabatan sebagai Koordinator Sub Dit Kelembagaan Sarana Prasara, dapat saksi pastikan bahwa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak ada sub direktorat tersebut, yang ada adalah Koordinator Kelembagaan saja dan tidak ada nama Ir. WAHYUDI, MM di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
4. Saksi FAIZAL BACHRI, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh teman saksi yang bernama REIZAKY dan HANI, pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan jabatan sebagai Kasi Sarana Prasarana pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Simpang Luwe Kota Malang, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada proyek pembangunan gedung sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi Kabupaten Malang yang menggunakan dana CSR dengan nilai sebesar Rp3.100.000.000,00 (Tiga miliar seratus juta rupiah) dan Terdakwa menunjuk saksi untuk menjadi kontraktor dengan meminta fee terlebih dahulu sebesar 20 (dua puluh) persen dari nilai proyek;
 - Bahwa Saksi kemudian memberikan fee kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) diserahkan secara tunai melalui BAGUS YUDISTIRA di depan Gajahmada Plaza Kota Malang dan sebesar Rp100.000.000,00 melalui transfer ke rekening bank BCA atas nama BAGUS YUDISTIRA, karena pada saat bertemu dengan Terdakwa mengatakan bahwa BAGUS YUDISTIRA adalah orang kepercayaan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa kenapa tidak ada bimtek dan dijawab oleh Terdakwa karena waktu sudah mendesak;
 - Bahwa yang membuat saksi percaya dan meyakini pekerjaan tersebut benar-benar ada yaitu karena yang menawarkan adalah Terdakwa selaku PNS pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang, serta Terdakwa juga pernah menunjukkan surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0768/D2.1/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Pemberitahuan Penetapan Lembaga Penerima Bantuan ProgramCSR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Timur;

- Bahwa untuk pekerjaan tersebut saksi kemudian menggunakan CV Agra Abipraya dengan direkturnya yaitu FIRMAN HIDAYAT, kemudian pihak Kepala Sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi menunjuk kontraktor sesuai dengan surat nomor 08/SMA-BKH/GDL/XI/2020 tanggal 23 November 2020;
 - Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerjasama antara pihak SMA Babul Khairat Gondanglegi dengan CV Agra Abipraya untuk pembangunan gedung sekolah dengan nomor 2644/05.03/KU/2020;
 - Bahwa untuk pendanaan pembangunan gedung sekolah SMA babul Khairat tersebut dari uang milik saksi dan istri saksi yang juga selaku komanditer dalam CV Agra Abipraya, sebagian uang juga pinjaman dari CV Agra Abipraya ke bank BRI sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dimana dokumen yang dijaminkan selain sertifikat rumah atas nama istri saksi juga surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0768/D2.1/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Pemberitahuan Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur;
 - Bahwa saat ini pekerjaan pembangunan gedung sekolah tersebut sudah selesai 100 (seratus) persen dan pada saat saksi menagih ke pihak sekolah ternyata tidak ada uang masuk ke rekening sekolah sehingga kemudian saksi melakukan penagihan kepada Terdakwa karena sejak awal Terdakwa yang menjajikan bahwa ada dana CSR untuk pembangunan gedung sekolah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pernah membayarkan uang dengan cara cash maupun transfer yang nilai totalnya sebesar Rp1.733.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp1.367.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang belum dibayarkan;
 - Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi untuk berdamai dengan Terdakwa mengembalikan kerugian sebesar Rp890.000.000,00 untuk menebus sertifikat rumah istri saksi yang menjadi jaminan di bank BRI, akan tetapi Terdakwa baru membayarkan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar kecuali dimana Terdakwa tidak pernah menentukan besaran nilai fee;
 - Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
5. Saksi FIRMAN HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Direktur CV. Agra Abipraya yang melakukan pekerjaan pembangunan gedung sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi;
 - Bahwa untuk pekerjaan tersebut saksi selaku Direktur CV Agra Abipraya menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan SYAHRUL KARIM selaku Kepala Sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi Nomor 2644/05.3/KU/2020 tanggal 12 November 2020;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat peletakan batu pertama untuk pembangunan, saat itu selain saksi dan SYAHRUL KARIM, yang juga ikut hadir adalah Terdakwa, BAGUS YUDISTIRA dan FAIZAL BACHRI;
 - Bahwa yang membuat draf surat perjanjian kerjasama tersebut adalah Terdakwa, saksi hanya menandatangani saja bertempat di sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi dan yang membawa dokumen tersebut adalah BAGUS YUDISTIRA;
 - Bahwa modal untuk pembangunan dari CV Agra Abipraya berasal dari FAIZAL BACHRI danistrinya yaitu SEFTY BARCLY yang juga merupakan komanditer CV Agra Abipraya, kemudian juga pinjam dari bank BRI sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan sertifikat rumah atas nama SEFTY BARCLY serta surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0768/D2.1/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal Pemberitahuan Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur juga dijadikan jaminan di BRI atas pinjaman tersebut;
 - Bahwa pekerjaan pembangunan gedung sekolah SMA Babul Khairat tersebut sudah selesai 100 (seratus) persen tetapi sepengetahuan saksi untuk pembayarannya belum dilakukan secara tuntas, hanya ada sebagian yang dibayarkan oleh Terdakwa langsung kepada FAIZAL BACHRI tanpa melalui rekening CV Agra Abipraya tetapi belum lunas karena sampai saat ini pinjaman yang di BRI belum terlunasi sehingga nama saksi masih terkena BI checking;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
6. Saksi SULISTIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai PNS di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan FAIZAL BACHRI pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Simpang Luwe Kota Malang, pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada FAIZAL BACHRI bahwa ada dana CSR untuk yayasan untuk pembangunan fisik, Terdakwa juga menyampaikan bahwa syaratnya harus setor nama CV untuk didaftarkan ke pusat, untuk itu kontraktor harus menyiapkan sejumlah dana supaya CV-nya FAIZAL BACHRI bisa mendapat rekomendasi dari pusat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa uang yang harus disiapkan sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat itu yang membuat saksi dan FAIZAL BACHRI percaya dan yakin bahwa proyek tersebut memang ada karena yang menyampaikan adalah Terdakwa selaku PNS Dinas Pendidikan dan juga Terdakwa menunjukkan surat dari Kementerian yang isinya bahwa SMA Babul Khairat mendapat dana CSR, sehingga kemudian saksi mulai melakukan penghitungan kebutuhan dan membuat RAB;
 - Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi yang melakukan pembelanjaan barang, uangnya berasal dari FAIZAL BACHRI yang masuk ke rekening admin CV Agra Abipraya terlebih dahulu;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
7. Saksi SEFTY BARCLY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah komanditer di CV Agra Abipraya;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian kerjasama antara CV Agra Abipraya dengan SMA Babul Khairat Gondanglegi untuk pembangunan gedung sekolah dengan nilai sebesar Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui dana yang digunakan untuk pembangunan tersebut adalah menggunakan uang milik suami saksi yaitu FAIZAL BACHRI sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) kemudian karena ada kekurangan maka pihak CV Agra Abipraya melakukan pinjaman di bank BRI untuk tambahan modal sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat rumah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
 8. Saksi R. FAISAL ANUPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah karyawan bank BRI Cabang Bangkalan mengetahui adanya pinjaman yang dilakukan oleh CV Agra Abipraya sebesar Rp800.000.000,00 pada bulan Maret 2021 yang mana pinjaman tersebut adalah untuk modal CV Agra Abipraya dalam melaksanakan pembangunan gedung sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi;
 - Bahwa pada saat CV Agra Abipraya melakukan peminjaman di bank BRI saat itu Terdakwa ikut hadir yaitu pada saat survey sekaligus konfirmasi terhadap pengajuan kredit CV Agra Abipraya, saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa proyek pembangunan tersebut menggunakan dana bantuan dari CSR Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa juga menunjukkan surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0768/D2.1/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Pemberitahuan Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur;
 - Bahwa yang menjadi jaminan atas pinjaman CV Agra Abipraya tersebut adalah sertifikat rumah atas nama SEFTY BARCLY, selain itu surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0768/D2.1/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal Pemberitahuan Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur juga menjadi jaminan di BRI sebagai syarat tambahan untuk meyakinkan pihak bank bahwa pekerjaan tersebut memang ada;
 - Bahwa pihak bank BRI juga pernah menerima surat tentang perubahan rekening bank yang ada kop dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditantangani oleh atas nama Ir. WAHYUDI, surat tersebut didapat dari media WhatsApp yang dikirimkan oleh SYAHRUL KARIM selaku Kepala Sekolah Babul Khairat Gondanglegi yang katanya kiriman dari Terdakwa, kemudian oleh saksi di-print sedangkan aslinya tidak ada;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
9. Saksi ABUSIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah supir dari FAIZAL BACHRI;
 - Bahwa Saksi pernah ikut mengantar Saksi FAIZAL BACHRI bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Simpang Luwe Kota Malang pada saat Terdakwa menawarkan pekerjaan pembangunan gedung sekolah kepada FAIZAL BACHRI akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa fee yang diminta oleh Terdakwa untuk pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah pula mengantar Saksi FAIZAL BACHRI untuk bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi BAGUS YUDISTIRA yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa di depan Plaza Gajahmada Kota Malang, saat itu saksi melihat FAIZAL BACHRI menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada BAGUS YUDISTIRA untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 10. Saksi BAGUS YUDISTIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku PNS di Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di kantor Terdakwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengirimkan surat-surat, salah satunya ke SMA Babul Khairat Gondanglegi dan saksi diberi ongkos transport sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi surat tersebut, tetapi saksi sekilas melihat kop suratnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menerima uang dari FAIZAL BACHRI di depan Plaza Gajahmada Kota Malang, setelah itu uang tersebut langsung saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi juga pernah diminta oleh Terdakwa untuk menerima uang dari FAIZAL BACHRI melalui transfer ke rekening BCA atas nama saksi kurang lebih sebanyak 7 kali dengan nilai total sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian uang tersebut juga langsung saksi ambil dari rekening untuk diserahkan kepada Terdakwa secara tunai dan saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada pertengahan 2021 saksi pernah diajak oleh FAIZAL BACHRI untuk menemui Terdakwa di kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang, saat itu FAIZAL BACHRI menanyakan kepada Terdakwa kapan dana cair dan dijawab oleh Terdakwa supaya menunggu karena masih dalam proses;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dikabari oleh 2 (dua) orang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa ada dana CSR untuk sekolah SMA untuk pembangunan fisik dan Terdakwa diminta untuk mencari sekolah yang mau sebagai penerima bantuan;
- Bahwa Surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0768/D2.1/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal Pemberitahuan Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur tersebut Terdakwa sendiri yang membuatnya dengan draf yang dikirimkan dari orang Kementerian, dan diedit oleh Terdakwa dengan menggunakan laptop milik Terdakwa kemudian Terdakwa yang mencetaknya/print di kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang, untuk tandatangan atas nama Ir. WAHYUDI dan stempel Terdakwa dapat dengan download dari gambar yang ada di Google, kemudian Terdakwa memberi nomor secara acak;
- Bahwa stempel untuk Surat Perjanjian Kerjasama antara SMA Babul Khairat dengan CV Agra Abipraya Terdakwa peroleh dengan cara membuatnya di tukang stempel di Kota Malang;
- Bahwa surat tersebut dipergunakan Terdakwa untuk meyakinkan pihak SMA Babul Khairat Gondanglegi untuk bisa menyerahkan tanah sekolah untuk dibangun dan juga kontraktor CV Agra Abiparaya supaya mau menjadi kontraktor untuk pembangunannya;
- Bahwa yang menyiapkan draf surat perjanjian kerjasama antara pihak sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi dengan CV Agra Abipraya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menambahkan stempel dan tandatangan atas nama Ir. WAHYUDI, MM untuk yang mengetahui di surat perjanjian kerjasama antara SMA Babul Khairat dengan CV Agra Abipraya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menentukan berapa fee proyek kepada FAIZAL BACHRI karena itu adalah untuk pejabat yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk penerimaan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa menyuruh BAGUS YUDISTIRA untuk menerima secara cash maupun transfer dari FAIZAL BACHRI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 6274/DCF/2020 tanggal 1 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO, S.SI., M.M., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., dan AGUNG YULI PRABAWA selaku pemeriksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur didapatkan hasil kesimpulan:

1. Cap stempel bukti (QC) dengan nomor bukti 078/2022/DCF (Surat Nomor: 0768/D2.1/2020 tanggal 21 September 2020), sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I angka 1 huruf a dan b di atas adalah non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan cap stempel pembanding (KC);
2. Kop surat bukti (QB) dengan Nomor Bukti 079/2020/DCF (Surat Nomor: 2644/05.3/KU/2020 tanggal 12 November 2020) sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I angka 1 huruf a dan b di atas adalah non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan blangko pembanding (KB);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar copy surat perihal Pemberitahuan Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur Nomor 0768/D2.1/2020 tanggal 21 September 2020;
2. 1 (satu) lembar copy surat perihal Pemberitahuan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur Nomor 0868/D5.1/2020 tanggal 16 November 2020;
3. 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Sarana dan Prasarana Sekolah Tahun 2020 Nomor 2644/05.3/KU/2020 tanggal 12 November 2020;
4. 1 (satu) lembar legalisir surat Lembaga Pendidikan Pesantren Babul Khairat perihal Penunjukan CV Agra Abipraya selaku Tim Pembangunan tanggal 23 November 2020;
5. 1 (satu) lembar legalisir surat Lembaga Pendidikan Pesantren Babul Khairat perihal Perintah Kerja tanggal 27 Februari 2021;
6. 1 (satu) bendel legalisir Surat Keputusan Kepala SMA Babul Khairat Kab. Malang Nomor K-04/B/SMA-BKH/GDL/XII/2020 tentang Penunjukan Kontraktor Pelaksana CV Agra Abipraya tanggal 19 Desember 2020;
7. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemprov Jatim tentang Izin Perubahan Nama Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Nomor 5/19.16/01/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021;
8. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemprov Jatim tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Nomor 19.03/1356/01/II/2021 tertanggal 23 Februari 2021;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar legalisir surat dari Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Amien Malang tentang Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Amien Malang Nomor 001/A1/PPTA/A-A/GDL/V/2020 tanggal 05 Mei 2020;
10. 1 (satu) lembar legalisir surat dari Kemenkumham Dirjen AHU Nomor: AH.01.06-0027287 tanggal 27 Agustus 2021;
11. 1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Amien Malang Nomor 05 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat di Notaris-PPAT Mohammad Henalton, SH.MKn;
12. 1 (satu) lembar copy surat kemenkumham Dirjen AHU Nomor 1045.AH.01.04 tahun 2014 tentang Pengesahan Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Amien Malang tertanggal 21 Februari 2014;
13. 1 (satu) bendel legalisir copy Akta Ikrara Wakaf (AIW) untuk Nadzir;
14. 1 (satu) bendel copy Salinan Akta Pendirian Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Amien Malang Nomor 42 tanggal 31 Mei 2013;
15. 1 (satu) lembar surat Somasi yang ditujukan kepada Nanang Yulius, tanggal 11 September 2021 (dari Syahrul Karim);
16. 1 (satu) bendel rekening koran bank BNI nomor rekening 0589136995 atas nama Sefty Barcly periode transaksi tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021;
17. 3 (tiga) lembar rekening koran bank BCA nomor rekening 7880193125 atas nama Faizal Bachri periode transaksi bulan November 2020 sampai dengan Januari 2021;
18. 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA nomor rekening 7880193125 atas nama Faizal Bachri periode transaksi bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021;
19. 1 (satu) lembar copy legalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 0180/33/IV/2013 antara Faizal Bachri, SE dengan Sefty Barcly tanggal 21 April 2013;
20. 1 (satu) lembar copy legalisir Kartu keluarga Nomor 3526012210120002 yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, nama Kepala Keluarga Faizal Bachri, SE dikeluarkan tanggal 28 Mei 2019;
21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Julius Nanang Setyawan, SH perihal kesanggupan pelunasan pembayaran jasa kontraktor paling lambat akan dibayar pada tanggal 31 Agustus 2021 (dari Faizal Bachri, SE);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Pendirian CV Agra Abipraya nomor 13 tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Ika Anggraini, SH.MKn;
23. 1 (satu) bendel copy mutual check pembangunan SMA Babul Khairat;
24. 1 (satu) bendel copy Laporan Bulanan pembangunan SMA Babul Khairat;
25. 1 (satu) bendel rekapitulasi pengeluaran pembangunan SMA Babul Khairat (dari Firman Hidayat);
26. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank BRI Kantor Cabang Bangkalan Nomor B.64-IX/KC/ADK/01/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal Keterangan Bank;
27. 1 (satu) lembar copy legalisir BRI Surat Perjanjian Kerjasama antara Syahrul Karim selaku Kepala Sekolah SMA Babul Khairat Malang dengan Firman Hidayat selaku Direktur CV Agra Abipraya Nomor 2644/05.3/KU/2020 tanggal 12 November 2020;
28. 1 (satu) lembar copy legalisir BRI Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Direktorat Sekolah Menengah Atas nomor: 0768/D2.1/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal Pemberitahuan Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur (dari Faisal R. Anupan);
29. 1 (satu) lembar copy dokumen screenshot pencarian surat Nomor 0768/D2.1/2020;
30. 1 (satu) bendel copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 821.2/6556/204/2021 tentang Pengangkatan Dalam jabatan tanggal 28 Desember 2021 (dari Dra. Anny Saulina Nainggolan);
31. 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran "Pembangunan SMA Babul Khairat Kec. Gondanglegi Kab. Malang, diserahkan di rumah makan Simpang Luwe, Kota Malang" tertanggal 01 Mei 2021 yang ada tandatangan diatas materai Faizal Bachri;
32. 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk "Pembayaran Tahap 1 Pembangunan SMA Babul Khairat Gondanglegi Kab. Malang Program CSR" tanggal 20 April 2021 yang ada tandatangan diatas materai Trimadya Sarwo Wicaksono yang disita dari saksi Yulius Nanang Setyawan, SH alias Nanang Yulius;
33. 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. Faizal Bachri, SE untuk pembayaran "Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Pemb. SMA Babul Khairat" tanggal 15 Februari 2021 yang ada tandatangan diatas materai Firman Hidayat;

34. 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. Faizal Bachri, SE untuk pembayaran "Bantuan Modal Pembangunan SMA Babul Khairat" tertanggal 4 Maret 2021 yang ada tandatangan diatas materai Firman Hidayat;
35. 1 (satu) lembar surat dari Bank BRI Nomor B.1499-IX/KC/ADK/07/2022 tertanggal Bangkalan, 7 Juli 2022 perihal Keterangan Bank yang disita dari saksi R. Faizal Anupan;
36. 4 (empat) lembar rekening koran bank BCA nomor rekening 3660246346 atas nama Bagus Yudistira periode transaksi bulan November 2020, Desember 2020, dan Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira tanggal 18 November 2020 Terdakwa menawarkan bantuan pembangunan gedung sekolah melalui program CSR yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kepala Sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi Kabupaten Malang, dan menyampaikan kepada Saksi SYAHRUL KARIM, selaku Kepala Sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi Kabupaten Malang, bahwa sekolah tersebut masuk kriteria, selanjutnya Terdakwa mengantarkan surat dengan kop Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0768/D2.1/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Pemberitahuan Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur;
- Bahwa surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0768/D2.1/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Pemberitahuan Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur tersebut Terdakwa sendiri yang membuatnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dengan menggunakan draf yang dikirimkan dari orang kementerian, dan diedit oleh Terdakwa dengan menggunakan laptop milik Terdakwa kemudian Terdakwa yang mencetaknya di kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang, sedangkan untuk tandatangan atas nama Ir. WAHYUDI pada surat tersebut Terdakwa membubuhkan tulisan tangannya sendiri dan untuk stempel yang dibubuhkan, Terdakwa mengunduhnya dari gambar yang ada di internet, kemudian Terdakwa memberi nomor surat secara acak;
- Bahwa selain surat dengan kop Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0768/D2.1/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Pemberitahuan Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur, Terdakwa juga membuat surat dengan kop Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perihal Pemberitahuan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur Nomor: 0868/D5.1/2020 tanggal 16 November 2020, ssedangkan untuk tandatangan atas nama Ir. WAHYUDI pada surat tersebut Terdakwa membubuhkan tulisan tangannya sendiri dan untuk stempel yang dibubuhkan, Terdakwa mengunduhnya dari gambar yang ada di internet, kemudian Terdakwa memberi nomor surat secara acak;

- Bahwa Saksi SYAHRUL KARIM, selaku Kepala Sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi Kabupaten Malang, percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah PNS dan juga memperkenalkan diri sebagai salah satu pejabat di Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, serta karena adanya surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya melalui bantuan Sdr. Reizaky dan Sdr Hani, Terdakwa menemui Saksi FAIZAL BACHRI, S.E. dimana pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan jabatan sebagai Kasi Sarana Prasarana pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang di rumah makan Simpang Luwe Kota Malang pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi. Pada saat itu Terdakwa menawarkan proyek pembangunan gedung sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi Kabupaten Malang yang menggunakan dana CSR dengan nilai sebesar Rp3.100.000.000,00 (Tiga miliar seratus juta rupiah) kepada Saksi FAIZAL BACHRI, S.E. dan Terdakwa berjanji menunjuk Saksi FAIZAL BACHRI, S.E. untuk menjadi kontraktor dengan syarat agar Saksi FAIZAL BACHRI, S.E. menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai fee;
- Bahwa Saksi FAIZAL BACHRI, S.E. kemudian memberikan fee kepada Terdakwa total sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) yaitu Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) diserahkan secara tunai melalui saksi BAGUS YUDISTIRA di depan Gajahmada Plaza Kota Malang pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan melalui transfer ke rekening bank BCA atas nama BAGUS YUDISTIRA atas arahan dari Terdakwa dan uang tersebut telah diterima Terdakwa dari saksi BAGUS YUDISTIRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Saksi FAIZAL BACHRI, S.E. percaya dan meyakini pekerjaan tersebut benar-benar ada yaitu karena yang menawarkan adalah Terdakwa selaku Kasi Sarana Prasarana pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang, serta Terdakwa juga menunjukkan surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0768/D2.1/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Pemberitahuan Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur;
- Bahwa selanjutnya untuk pekerjaan tersebut Saksi FAIZAL BACHRI, S.E. kemudian menggunakan CV Agra Abipraya, dimana saksi FIRMAN HIDAYAT sebagai direktur, kemudian pihak Kepala Sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi menunjuk CV Agra Abipraya sebagai kontraktor pelaksana sesuai arahan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerjasama antara pihak SMA Babul Khairat Gondanglegi dengan CV Agra Abipraya untuk pembangunan gedung sekolah dengan Nomor 2644/05.03/KU/2020 yang ditandatangani oleh pihak Kepala Sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi Kabupaten Malang, pihak CV Agra Abipraya dan Ir. Wahyudi yang mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pihak yang mengetahui;
- Bahwa tandatangan yang dibubuhkan pada nama Ir. WAHYUDI dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Sarana dan Prasarana Sekolah Tahun 2020 Nomor 2644/05.3/KU/2020 tanggal 12 November 2020 tersebut adalah tulisan tangan Terdakwa sendiri sedangkan stempel Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibubuhkan adalah stempel yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan cara memesannya kepada jasa pembuatan stempel yang ada di Kabupaten Malang;
- Bahwa selanjutnya untuk pendanaan pembangunan gedung sekolah SMA babul Khairat tersebut dari uang milik Saksi FAIZAL BACHRI, S.E. dan isteri yaitu Saksi SEFTY BARCLY yang juga selaku komanditer dalam CV Agra Abipraya, sebagian uang juga pinjaman dari CV Agra Abipraya ke bank BRI sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saat ini pekerjaan pembangunan gedung sekolah tersebut sudah selesai 100 (seratus) persen dengan menghabiskan dana sejumlah Rp2.281.398.533,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dan pada saat Saksi FAIZAL BACHRI, S.E menagih ke pihak sekolah ternyata tidak ada uang masuk ke rekening sekolah sehingga., melakukan penagihan kepada Terdakwa karena Terdakwa pihak yang pada mulanya menjanjikan ada dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CSR untuk pembangunan gedung sekolah tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan angsuran pengembalian uang dengan cara cash maupun transfer sejumlah Rp1.733.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan uang sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp2.283.000.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) sebagai uang ganti kerugian kepada Saksi FAIZAL BACHRI, S.E. dan Saksi SEFTY BARCLY;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 6274/DCF/2020 tanggal 1 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEDY PRASETYO, S.Si., M.M., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., dan AGUNG YULI PRABAWA selaku pemeriksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur didapatkan hasil kesimpulan:
 1. Cap stempel bukti (QC) dengan nomor bukti 078/2022/DCF (Surat Nomor: 0768/D2.1/2020 tanggal 21 September 2020), sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I angka 1 huruf a dan b di atas adalah non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan cap stempel pembanding (KC);
 2. Kop surat bukti (QB) dengan Nomor Bukti 079/2020/DCF (Surat Nomor: 2644/05.3/KU/2020 tanggal 12 November 2020) sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I angka 1 huruf a dan b di atas adalah non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan blangko pembanding (KB);
- Bahwa ternyata kop surat yang dibuat oleh Terdakwa tersebut tidak benar, yaitu pada surat ditulis "Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Direktorat Sekolah Menengah Atas" adalah salah karena Dirjen Pendidikan Vokasi adalah membawahi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), untuk SMA yang membawahi adalah Dirjen PAUD Pendidikan Dasar Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) dan selain itu untuk pejabat yang menandatangani adalah atas nama Ir. WAHYUDI, MM dengan jabatan sebagai Koordinator Sub Dit Kelembagaan Sarana Prasara, ternyata di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak ada sub direktorat tersebut, yang ada adalah Koordinator Kelembagaan saja dan ternyata tidak ada nama Ir. WAHYUDI, MM di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Bahwa telah ternyata pula Terdakwa adalah PNS di kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang dan berstatus sebagai staf, bukan sebagai Kasi Sarana Prasarana pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang dimana saat ini Terdakwa telah diberhentikan dari PNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum pengemban hak dan kewajiban yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang Terdakwa bernama Yulius Nanang Setyawan, S.H., alias Nanang Yulius yang menerangkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada lagi keraguan mengenai orang yang didakwa dan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di muka sidang;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang ia lakukan akan dipertimbangkan secara tersendiri pada bagian lain putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa frasa "surat" dalam unsur ini adalah segala surat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. (Vide: R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 195);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta dimana pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi Terdakwa membuat surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0768/D2.1/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Pemberitahuan Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur dengan menggunakan draf yang dikirimkan dari orang kementerian, dan diedit oleh Terdakwa dengan menggunakan laptop milik Terdakwa kemudian Terdakwa yang mencetaknya di kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang, sedangkan untuk tandatangan atas nama Ir. WAHYUDI pada surat tersebut Terdakwa membubuhkan tulisan tangannya sendiri dan untuk stempel yang dibubuhkan, Terdakwa mengunduhnya dari gambar yang ada di internet, kemudian Terdakwa memberi nomor surat secara acak;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga membuat surat dengan kop Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perihal Pemberitahuan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur Nomor: 0868/D5.1/2020 tanggal 16 November 2020, sedangkan untuk tandatangan atas nama Ir. WAHYUDI pada surat tersebut Terdakwa membubuhkan tulisan tangannya sendiri dan untuk stempel yang dibubuhkan, Terdakwa mengunduhnya dari gambar yang ada di internet, kemudian Terdakwa memberi nomor surat secara acak;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa membubuhkan tandatangan dengan tulisan tangannya sendiri pada nama Ir. WAHYUDI dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Sarana dan Prasarana Sekolah Tahun 2020 Nomor 2644/05.3/KU/2020 tanggal 12 November 2020 dan pada surat perjanjian itu pula Terdakwa membubuhkan stempel Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, stempel mana dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan cara memesannya kepada jasa pembuatan stempel yang ada di Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 6274/DCF/2020 tanggal 1 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangi oleh DEDY PRASETYO, S.Si., M.M., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., dan AGUNG YULI PRABAWA selaku pemeriksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur didapatkan hasil kesimpulan:

1. Cap stempel bukti (QC) dengan nomor bukti 078 / 2022 / DCF (Surat Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0768/D2.1/2020 tanggal 21 September 2020), sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I angka 1 huruf a dan b di atas adalah non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan cap stempel pembanding (KC);

2. Kop surat bukti (QB) dengan Nomor Bukti 079 / 2020 / DCF (Surat Nomor: 2644/05.3/KU/2020 tanggal 12 November 2020) sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I angka 1 huruf a dan b di atas adalah non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan blangko pembanding (KB);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta dimana kop surat Nomor 0768/D2.1/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Pemberitahuan Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur dan surat Nomor 0868/D5.1/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Pemberitahuan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur yang dibuat oleh Terdakwa tersebut tidak benar, yaitu pada surat ditulis "Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Direktorat Sekolah Menengah Atas" adalah salah karena Dirjen Pendidikan Vokasi adalah membawahi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), untuk SMA yang membawahi adalah Dirjen PAUD Pendidikan Dasar Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) dan selain itu untuk pejabat yang menandatangani adalah atas nama Ir. WAHYUDI, MM dengan jabatan sebagai Koordinator Sub Dit Kelembagaan Sarana Prasara, dimana ternyata di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak ada sub direktorat tersebut, yang ada adalah Koordinator Kelembagaan saja dan ternyata tidak ada nama Ir. WAHYUDI, MM di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa frasa "dapat" dalam unsur ini mengandung maksud dimana delik ini adalah delik formil sehingga tidak memerlukan pembuktian tentang apakah kerugian telah benar-benar diderita atau dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana sekira tanggal 18 November 2020 Terdakwa menawarkan bantuan pembangunan gedung sekolah melalui program CSR yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kepala Sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, dan menyampaikan kepada Saksi SYAHRUL KARIM, selaku Kepala Sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi Kabupaten Malang, bahwa sekolah tersebut masuk kriteria, selanjutnya Terdakwa mengantarkan surat palsu berupa surat dengan kop Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0768/D2.1/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Pemberitahuan Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur;

Menimbang, bahwa Saksi SYAHRUL KARIM, selaku Kepala Sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi Kabupaten Malang, percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah PNS dan juga memperkenalkan diri sebagai salah satu pejabat di Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, serta karena adanya surat palsu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditunjukkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 2644/05.03/KU/2020 antara pihak SMA Babul Khairat Gondanglegi dengan CV Agra Abipraya untuk pembangunan gedung sekolah dengan nilai kotrak Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) dengan sumber dana Bantuan Program CSR Wilayah Timur Surat Perjanjian Kerjasama mana yang ditandatangani oleh pihak Kepala Sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi Kabupaten Malang sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan, CV Agra Abipraya sebagai Pihak Kontraktor Pelaksana serta Ir. WAHYUDI yang mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pihak yang mengetahui, namun ternyata saat pekerjaan pembangunan gedung sekolah tersebut sudah selesai 100 (seratus) persen dengan menghabiskan dana milik Saksi FAIZAL BACHRI, S.E. dan Saksi SEFTY BARCLY sejumlah Rp2.281.398.533,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) tidak ada dana masuk ke rekening sekolah sehingga CV Agra Abipraya sebagai Pihak Kontraktor Pelaksana tidak menerima pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 2644/05.03/KU/2020 tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, Majelis Hakim menilai telah ternyata maksud Terdakwa membuat surat palsu agar dipergunakan seolah-olah isinya benar oleh pihak Sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi Kabupaten Malang dan pihak CV Agra Abipraya, dimana penggunaan surat palsu tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak Sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi Kabupaten Malang dan pihak CV Agra Abipraya serta Saksi FAIZAL BACHRI, S.E. dan Saksi SEFTY BARCLY, dengan demikian unsur ini pun telah pula terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar copy surat perihal Pemberitahuan Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur Nomor: 0768/D2.1/2020 tanggal 21 September 2020;
- 2) 1 (satu) lembar copy surat perihal Pemberitahuan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur Nomor: 0868/D5.1/2020 tanggal 16 November 2020;
- 3) 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Sarana dan Prasarana Sekolah Tahun 2020 nomor: 2644/05.3/KU/2020 tertanggal 12 November 2020;
- 4) 1 (satu) lembar legalisir surat Lembaga Pendidikan Pesantren Babul Khairat perihal Penunjukan CV selaku Tim Pembangunan tertanggal 23 November 2020;
- 5) 1 (satu) lembar legalisir surat Lembaga Pendidikan Pesantren Babul Khairat perihal Perintah Kerja tertanggal 27 Februari 2021;
- 6) 1 (satu) bendel legalisir Surat Keputusan Kepala SMA Babul Khairat Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Nomor K-04/B/SMA-BKH/GDL/XII/2020 tentang Penunjukan Kontraktor Pelaksana CV Agra Abipraya tertanggal 19 Desember 2020;

- 7) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemprov Jatim tentang Izin Perubahan Nama Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Nomor: 5/19.16/01/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021;
- 8) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemprov Jatim tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta nomor: 19.03/1356/01/II/2021 tertanggal 23 Februari 2021;
- 9) 1 (satu) lembar legalisir surat dari Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Amien Malang tentang Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Amien Malang Nomor: 001/A1/PPTA/A-A/GDL/V/2020 tertanggal 05 Mei 2020;
- 10) 1 (satu) lembar legalisir surat dari Kemenkumham Dirjen AHU Nomor: AH.01.06-0027287 tertanggal 27 Agustus 2021;
- 11) 1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Amien Malang Nomor 05 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat di Notaris-PPAT Mohammad Henalton, SH.MKn;
- 12) 1 (satu) lembar copy surat kemenkumham Dirjen AHU Nomor:1045.AH.01.04 tahun 2014 tentang Pengesahan Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Amien Malang tertanggal 21 Februari 2014;
- 13) 1 (satu) bendel legalisir copy Akta Ikrara Wakaf (AIW) untuk Nadzir;
- 14) 1 (satu) bendel copy Salinan Akta Pendirian Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Amien Malang Nomor: 42 tertanggal 31 Mei 2013;
- 15) 1 (satu) lembar surat Somasi yang ditujukan kepada Nanang Yulius, tertanggal 11 September 2021 (dari Syahrul Karim);
- 16) 1 (satu) bendel rekening koran bank BNI no. rekening 0589136995 atas nama Sefty Barcy periode transaksi tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021;
- 17) 3 (tiga) lembar rekening koran bank BCA no. rekening 7880193125 atas nama Faizal Bachri periode transaksi bulan November 2020 sampai dengan Januari 2021;
- 18) 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA no. rekening 7880193125 atas nama Faizal Bachri periode transaksi bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021;
- 19) 1 (satu) lembar copy legalisir Kutipan Akta Nikah nomor: 0180/33/IV/2013 antara Faizal Bachri, SE dengan Sefty Barcy tertanggal 21 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar copy legalisir Kartu keluarga no. 3526012210120002 yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, nama Kepala Keluarga Faizal Bachri, SE dikeluarkan tanggal 28 Mei 2019;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Yulius Nanang Setyawan, SH perihal kesanggupan pelunasan pembayaran jasa kontraktor paling lambat akan dibayar pada tanggal 31 Agustus 2021 (dari Faizal Bachri, SE);
- 22) 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Pendirian CV Agra Abipraya nomor 13 tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Ika Anggraini, SH.MKn;
- 23) 1 (satu) bendel copy mutual check pembangunan SMA Babul Khairat;
- 24) 1 (satu) bendel copy Laporan Bulanan pembangunan SMA Babul Khairat;
- 25) 1 (satu) bendel rekapitulasi pengeluaran pembangunan SMA Babul Khairat (dari Firman Hidayat);
- 26) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank BRI Kantor Cabang Bangkalan nomor: B.64-IX/KC/ADK/01/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal Keterangan Bank;
- 27) 1 (satu) lembar copy legalisir BRI Surat Perjanjian Kerjasama antara Syahrul Karim selaku Kepala Sekolah SMA Babul Khairat Malang dengan Firman Hidayat selaku Direktur CV Agra Abipraya nomor: 2644/05.3/KU/2020 tanggal 12 November 2020;
- 28) 1 (satu) lembar copy legalisir BRI Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Direktorat Sekolah Menengah Atas nomor: 0768/D2.1/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal Pemberitahuan Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur (dari Faisal R. Anupan);
- 29) 1 (satu) lembar copy dokumen screenshot pencarian surat nomor: 0768/D2.1/2020;
- 30) 1 (satu) bendel copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 821.2/6556/204/2021 tentang Pengangkatan Dalam jabatan tanggal 28 Desember 2021 (dari Dra. Anny Saulina Nainggolan);
- 31) 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran "Pembangunan SMA Babul Khairat Kec. Gondanglegi Kab. Malang, diserahkan di rumah makan Simpang Luwe, Kota Malang" tertanggal 01 Mei 2021 yang ada tandatangan diatas materai Faizal Bachri;
- 32) 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk "Pembayaran Tahap 1 Pembangunan SMA Babul Khairat Gondanglegi Kab. Malang Program CSR" tertanggal 20 April 2021 yang ada tandatangan diatas materai Trimadya Sarwo Wicaksono yang disita dari saksi Julius Nanang Setyawan, SH alias Nanang Julius;

- 33) 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. Faizal Bachri, SE untuk pembayaran "Bantuan Modal Pemb. SMA Babul Khairat" teretanggal 15 Februari 2021 yang ada tandatangan diatas materai Firman Hidayat;
- 34) 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. Faizal Bachri, SE untuk pembayaran "Bantuan Modal Pembangunan SMA Babul Khairat" tertanggal 4 Maret 2021 yang ada tandatangan diatas materai Firman Hidayat;
- 35) 1 (satu) lembar surat dari Bank BRI nomor: B.1499-IX/KC/ADK/07/2022 tertanggal Bangkalan, 7 Juli 2022 perihal Keterangan Bank yang disita dari saksi R. Faizal Anupan; dan
- 36) 4 (empat) lembar rekkening koran bank BCA no. rekening 3660246346 atas nama Bagus Yudistira periode transaksi bulan November 2020, Desember 2020, dan Januari 2021;

Dianggap perlu untuk ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim menganggap pelu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal khusus dalam penjatuhan pidana sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa diajukan ke muka sidang oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yaitu: Dakwaan Kesatu: Melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun;

ATAU

Dakwaan Kedua: Melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun;

ATAU

Dakwaan Ketiga : Melanggar Pasal 378 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah di pertimbangkan di muka, Terdakwa telah ternyata terbukti melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling lama 6 (enam) tahun, namun dalam persidangan juga terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi bertempat di rumah makan Simpang Luwe Kota Malang, Terdakwa menemui Saksi FAIZAL BACHRI, S.E., melalui bantuan Sdr. Reizaky dan Sdr Hani, dimana pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi FAIZAL BACHRI, S.E., sebagai Kasi Sarana Prasarana pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Saksi FAIZAL BACHRI, S.E., tersebut, Terdakwa menawarkan proyek pembangunan gedung sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi Kabupaten Malang yang menurut penjelasan Terdakwa akan menggunakan dana CSR dengan nilai sebesar Rp3.100.000.000,00 (Tiga miliar seratus juta rupiah) kepada Saksi FAIZAL BACHRI, S.E., dan Terdakwa berjanji akan menunjuk Saksi FAIZAL BACHRI, S.E. untuk menjadi kontraktor pelaksana pembangunan dengan syarat agar Saksi FAIZAL BACHRI, S.E. menyerahkan sejumlah uang sebagai fee proyek;
- Bahwa Saksi FAIZAL BACHRI, S.E. kemudian memberikan fee proyek kepada Terdakwa dengan cara angsur yang totalnya sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dengan perincian yaitu Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) diserahkan secara tunai melalui saksi BAGUS YUDISTIRA di depan Gajah Mada Plaza Kota Malang pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dan sisanya yakni uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan melalui Saksi BAGUS YUDISTIRA dengan cara beberapa kali transfer ke rekening bank BCA atas nama BAGUS YUDISTIRA atas arahan dan persetujuan dari Terdakwa dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer tersebut telah pula diterima oleh Terdakwa dari saksi BAGUS YUDISTIRA secara tunai;
- Bahwa yang membuat Saksi FAIZAL BACHRI, S.E., percaya dan meyakini pekerjaan pembangunan gedung sekolah SMA Babul Khairat benar adanya yaitu karena yang menawarkan pekerjaan adalah Terdakwa yang mengaku sebagai Kasi Sarana Prasarana pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang, serta Terdakwa juga menunjukkan surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0768/D2.1/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Pemberitahuan Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan gedung sekolah SMA Babul Khairat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi FAIZAL BACHRI, S.E., menggunakan CV Agra Abipraya, dimana saksi FIRMAN HIDAYAT sebagai direktur, kemudian pihak Kepala Sekolah SMA Babul Khairat menunjuk CV Agra Abipraya sebagai kontraktor pelaksana sesuai arahan dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya untuk pendanaan pembangunan gedung sekolah SMA Babul Khairat tersebut berasal dari uang milik Saksi FAIZAL BACHRI, S.E. dan isteri yaitu Saksi SEFTY BARCLY yang juga selaku komanditer dalam CV Agra Abipraya, dan sebagian modal juga diperoleh dari pinjaman CV Agra Abipraya ke Bank BRI sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saat pekerjaan pembangunan gedung sekolah SMA Babul Khairat tersebut sudah selesai 100 (seratus) persen dengan menghabiskan biaya sejumlah Rp2.281.398.533,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), Saksi Saksi FAIZAL BACHRI, S.E., pun melakukan penagihan dan pada saat Saksi FAIZAL BACHRI, S.E menagih ke pihak sekolah ternyata tidak ada uang masuk ke rekening sekolah sehingga Saksi FAIZAL BACHRI, S.E., melakukan penagihan kepada Terdakwa karena sejak awal Terdakwa yang menjajikan bahwa ada dana CSR untuk pembangunan gedung sekolah tersebut;
- Bahwa atas penagihan Saksi FAIZAL BACHRI, S.E., tersebut Terdakwa telah menyerahkan angsuran pengembalian uang dengan cara tunai maupun transfer sejumlah Rp1.733.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan uang sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai sehingga jumlah uang yang diterima oleh Saksi FAIZAL BACHRI, S.E., dan Saksi SEFTY BARCLY adalah sejumlah Rp2.283.000.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) sebagai uang ganti kerugian kepada Saksi FAIZAL BACHRI, S.E. dan Saksi SEFTY BARCLY;
- Bahwa telah ternyata pula Terdakwa adalah PNS di kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang dan berstatus sebagai staf, bukan sebagai Kasi Sarana Prasarana pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas dimana telah ternyata saat Terdakwa menawarkan proyek kepada saksi FAIZAL BACHRI, S.E., diambil-ambil syarat agar Saksi FAIZAL BACHRI, S.E., menyerahkan sejumlah uang untuk fee proyek kepada Terdakwa uang mana telah diterima oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan memakai martabat palsu yakni mengaku sebagai Kasi Sarana Prasarana pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang padahal senyataanya Terdakwa hanya sebagai staf ASN di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang, dan dengan tipu muslihat yakni menggunakan surat palsu dan rangkaian kata-kata bohong bahwa akan ada dana CSR yang turun dari kementerian untuk pembiayaan proyek tersebut, sehingga dalam hubungannya sedemikian rupa telah membuat Saksi FAIZAL BACHRI, S.E., percaya lalu tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai fee proyek fiktif serta menggerakkan Saksi FAIZAL BACHRI, S.E. dan Saksi SEFTY BARCLY mengeluarkan dana sejumlah Rp2.281.398.533,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk membangun Gedung di sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi Kabupaten Malang sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi FAIZAL BACHRI, S.E. dan Saksi SEFTY BARCLY sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.583.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dimana pada akhirnya ternyata proyek tersebut tidak benar adanya, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap rangkaian perbuatan Terdakwa di atas telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai selain melakukan tindak pidana pemalsuan surat, Terdakwa juga melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa juga memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum namun berdasarkan asas *dominus litis* maka Majelis Hakim terikat pada surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan ke persidangan dengan bentuk dakwaan alternatif yang bersifat *mandatory* sehingga Majelis Hakim harus memilih salah satu dari dakwaan yang diajukan dan oleh karena itu menurut hukum Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana secara kumulatif dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka demi hukum dan keadilan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dipertimbangkan sebagai hal dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, selain hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka perlu dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah memalsukan surat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- Terdakwa telah memanfaatkan kedudukannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat melakukan perbuatan pidana sehingga mencederai nilai-nilai luhur ASN Indonesia;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan dan/atau telah menguntungkan orang lain dari perbuatan pemalsuan surat berupa fee proyek dari Saksi FAIZAL BACHRI, S.E., sekurang-kurangnya sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
- Perbuatan pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil dan inmateril terhadap Saksi FAIZAL BACHRI, S.E., Saksi SEFTY BARCLY, Sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi Kabupaten Malang dan CV Agra Abipraya;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi kesepakatan damai antara Saksi FAIZAL BACHRI, S.E., dengan Terdakwa dimana Terdakwa telah membayar ganti rugi sejumlah Rp2.283.000.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh tiga ratus rupiah) kepada Saksi FAIZAL BACHRI, S.E. dan Saksi SEFTY BARCLY dimana berdasarkan kesepakatan damai tersebut masih ada sisa uang yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi FAIZAL BACHRI, S.E. dan Saksi SEFTY BARCLY sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh rupiah) paling lambat tanggal 7 Desember 2022 namun sampai putusan ini dibacakan Terdakwa belum menyelesaikan prestasinya tersebut;
- Terdakwa telah berdamai dengan pihak Sekolah SMA Babul Khairat Gondanglegi Kabupaten Malang yang diwakili oleh Saksi Syahrul Karim sebagai pelapor;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Nanang Setyawan, S.H., alias Nanang Yulius tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar copy surat perihal Pemberitahuan Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur Nomor: 0768/D2.1/2020 tanggal 21 September 2020;
 - 2) 1 (satu) lembar copy surat perihal Pemberitahuan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur Nomor: 0868/D5.1/2020 tanggal 16 November 2020;
 - 3) 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Sarana dan Prasarana Sekolah Tahun 2020 nomor: 2644/05.3/KU/2020 tertanggal 12 November 2020;
 - 4) 1 (satu) lembar legalisir surat Lembaga Pendidikan Pesantren Babul Khairat perihal Penunjukan CV selaku Tim Pembangunan tertanggal 23 November 2020;
 - 5) 1 (satu) lembar legalisir surat Lembaga Pendidikan Pesantren Babul Khairat perihal Perintah Kerja tertanggal 27 Februari 2021;
 - 6) 1 (satu) bendel legalisir Surat Keputusan Kepala SMA Babul Khairat Kab. Malang nomot: K-04/B/SMA-BKH/GDL/XII/2020 tentang Penunjukan Kontraktor Pelaksana CV Agra Abipraya tertanggal 19 Desember 2020;
 - 7) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemprov Jatim tentang Izin Perubahan Nama Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Nomor: 5/19.16/01/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021;
 - 8) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemprov Jatim tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta nomor: 19.03/1356/01/II/2021 tertanggal 23 Februari 2021;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar legalisir surat dari Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Amien Malang tentang Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Amien Malang Nomor: 001/A1/PPTA/A-A/GDL/V/2020 tertanggal 05 Mei 2020;
- 10) 1 (satu) lembar legalisir surat dari Kemenkumham Dirjen AHU Nomor: AH.01.06-0027287 tertanggal 27 Agustus 2021;
- 11) 1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Amien Malang Nomor 05 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat di Notaris-PPAT Mohammad Henalton, SH.MKn;
- 12) 1 (satu) lembar copy surat kemenkumham Dirjen AHU Nomor:1045.AH.01.04 tahun 2014 tentang Pengesahan Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Amien Malang tertanggal 21 Februari 2014;
- 13) 1 (satu) bendel legalisir copy Akta Ikrara Wakaf (AIW) untuk Nadzir;
- 14) 1 (satu) bendel copy Salinan Akta Pendirian Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Amien Malang Nomor: 42 tertanggal 31 Mei 2013;
- 15) 1 (satu) lembar surat Somasi yang ditujukan kepada Nanang Yulius, tertanggal 11 September 2021 (dari Syahrul Karim);
- 16) 1 (satu) bendel rekening koran bank BNI no. rekening 0589136995 atas nama Sefty Barcly periode transaksi tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021;
- 17) 3 (tiga) lembar rekening koran bank BCA no. rekening 7880193125 atas nama Faizal Bachri periode transaksi bulan November 2020 sampai dengan Januari 2021;
- 18) 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA no. rekening 7880193125 atas nama Faizal Bachri periode transaksi bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021;
- 19) 1 (satu) lembar copy legalisir Kutipan Akta Nikah nomor: 0180/33/IV/2013 antara Faizal Bachri, SE dengan Sefty Barcly tertanggal 21 April 2013;
- 20) 1 (satu) lembar copy legalisir Kartu keluarga no. 3526012210120002 yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, nama Kepala Keluarga Faizal Bachri, SE dikeluarkan tanggal 28 Mei 2019;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Yulius Nanang Setyawan, SH perihal kesanggupan pelunasan pembayaran jasa kontraktor paling lambat akan dibayar pada tanggal 31 Agustus 2021 (dari Faizal Bachri, SE);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Pendirian CV Agra Abipraya nomor 13 tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Ika Anggraini, SH.MKn;
- 23) 1 (satu) bendel copy mutual check pembangunan SMA Babul Khairat;
- 24) 1 (satu) bendel copy Laporan Bulanan pembangunan SMA Babul Khairat;
- 25) 1 (satu) bendel rekapitulasi pengeluaran pembangunan SMA Babul Khairat (dari Firman Hidayat);
- 26) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank BRI Kantor Cabang Bangkalan nomor: B.64-IX/KC/ADK/01/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal Keterangan Bank;
- 27) 1 (satu) lembar copy legalisir BRI Surat Perjanjian Kerjasama antara Syahrul Karim selaku Kepala Sekolah SMA Babul Khairat Malang dengan Firman Hidayat selaku Direktur CV Agra Abipraya nomor: 2644/05.3/KU/2020 tanggal 12 November 2020;
- 28) 1 (satu) lembar copy legalisir BRI Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Direktorat Sekolah Menengah Atas nomor: 0768/D2.1/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal Pemberitahuan Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program CSR Wilayah Timur (dari Faisal R. Anupan);
- 29) 1 (satu) lembar copy dokumen screenshot pencarian surat nomor: 0768/D2.1/2020;
- 30) 1 (satu) bendel copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 821.2/6556/204/2021 tentang Pengangkatan Dalam jabatan tanggal 28 Desember 2021 (dari Dra. Anny Saulina Nainggolan);
- 31) 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran "Pembangunan SMA Babul Khairat Kec. Gondanglegi Kab. Malang, diserahkan di rumah makan Simpang Luwe, Kota Malang" tertanggal 01 Mei 2021 yang ada tandatangan diatas materai Faizal Bachri;
- 32) 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk "Pembayaran Tahap 1 Pembangunan SMA Babul Khairat Gondanglegi Kab. Malang Program CSR" tertanggal 20 April 2021 yang ada tandatangan diatas materai Trimadya Sarwo Wicaksono yang disita dari saksi Julius Nanang Setyawan, SH alias Nanang Julius;
- 33) 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. Faizal Bachri, SE untuk pembayaran "Bantuan Modal Pemb. SMA Babul Khairat" tertanggal 15 Februari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada tandatangan diatas materai Firman Hidayat;

- 34) 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. Faizal Bachri, SE untuk pembayaran "Bantuan Modal Pembangunan SMA Babul Khairat" tertanggal 4 Maret 2021 yang ada tandatangan diatas materai Firman Hidayat;
 - 35) 1 (satu) lembar surat dari Bank BRI nomor: B.1499-IX/KC/ADK/07/2022 tertanggal Bangkalan, 7 Juli 2022 perihal Keterangan Bank yang disita dari saksi R. Faizal Anupan; dan
 - 36) 4 (empat) lembar rekening koran bank BCA no. rekening 3660246346 atas nama Bagus Yudistira periode transaksi bulan November 2020, Desember 2020, dan Januari 2021;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari SENIN, tanggal 12 DESEMBER 2022, oleh Zainal Ahmad, S.H., selaku Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., dan Satrio Budiono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. Muhammad As'ari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

T t d/

Putu Wahyudi, S.H.

T t d/

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

T t d/

Zainal Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d/

H. Muhammad As'ari, S.H.